



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MESUJI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang tepat sasaran, efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas; maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Mesuji Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Mesuji.
5. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mesuji untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat Renja-OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) Tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah, selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD (RKA-OPD) sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II RKPD TAHUN 2022

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2017-2022.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) memuat :
 - a. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. Prioritas pembangunan daerah;
 - c. Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RKP tahun 2022 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2022.

Pasal 4

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
- BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBAGUNAN DAERAH;
- BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
- BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
- BAB VII : PENUTUP.

- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil Pemetaan Program Kegiatan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.


Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 07 Agustus 2021

BUPATI MESUJI,







SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 07 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,


SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR 08

DAFTAR KOORDINASI	
KAKIL BUPATI	
SEKDA	
AS 1	
AS 2	
AS 3	
KADIS	
SEKRETARIS	